



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 1 Lhokseumawe Aceh Prov. 74187
Telepon: (0643) 83373, 80173 Faks: (0643) 83355



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2404

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AULIA PASE
Nomor / Tanggal : 421/065/TK-AP/2022, 15 Juli 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AULIA PASE
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69971004
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Aulia Pase
Alamat : Gampong Rayeuk Jawa Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara
TMT : 15 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 15 Mei 2022 s.d 15 Mei 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 04 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pemuka TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

